



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 676 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA
PEMBANGUNAN FISIK INFRASTRUKTUR DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Banggai Kepulauan maka diperlukan adanya Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pembangunan Fisik Infrastruktur Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan rencana Anggaran dan biaya Pembangunan Fisik Tahun Tahun 2025 perlu adanya Tim verifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA PEMBANGUNAN FISIK INFRASTRUKTUR DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pembangunan Fisik Infrastruktur Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi RAB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan Verifikasi atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025; dan
 - b. menyampaikan hasil Verifikasi atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Desember 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 676 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM VERIFIKASI RENCANA
ANGGARAN DAN BIAYA PEMBANGUNAN FISIK
INFRASTRUKTUR DESA TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN TIM VERIFIKASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA PEMBANGUNAN
FISIK INFRASTRUKTUR DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Arlina, ST (Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang)
2. Budianto Belung, ST (Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang)
3. Inyoman Suko, ST (Dinas Perhubungan)
4. Nur Iskandar, ST (Dinas Perumahan Kawasan
Pemukiman Dan Pertanahan)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

